



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**SOP 5-- PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL  
PENELITIAN**

**KODE DOKUMEN NOMOR 042.5/LP3M/STT/XI/2021**

**PENJAMINAN MUTU  
PENELITIAN DAN SDM**

**2021**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
P3M STT - WIWOROTOMO-PURWOKERTO  
JL. SEMINGKIR NO 1 PURWOKERTO, 53134, TELP. (0281) 626266, FAX, 632870  
email : [akademik@sttwiyorotomo.ac.id](mailto:akademik@sttwiyorotomo.ac.id),  
[ejournal.stt-wiyorotomo.ac.id](http://ejournal.stt-wiyorotomo.ac.id).**



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

## SOP 5 PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN

**Disusun oleh :**

**Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)**

Sekolah Tinggi Teknik Woworotomo

P3M STT Wiworotomo-Purwokerto

**Pengarah :**

Drs. Yb. Praharto, ST,M.Eng

Ir.Drs. Sakuri, MT

Drs.Nugrah Rekto Prabowo, ST.MT

**Penyusun :**

Bambang Sugiantoro, ST.MT

Hartono, ST.MT

Muhamad Soleh, ST. MT.

**Pelaksana Administrasi :**

Yuliyanti Dian Pratiwi. S.Si, M.si



## LEMBAR PENGESAHAN

### PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN

SK PENGESAHAN NOMOR : 015.5/SK/SOP-P/P3M/UJM/STTW/XI/2016

Nama : Bambang Sugiantoro, S.T., M.T  
NIDN : 0018067409  
Jabatan : Ketua P3M STT Widorotomo Purwokerto  
Tanggal : 15 Nopember 2021  
Tanda Tangan :

Nama : Drs. Yb. Praharto, S.T., M.Eng  
NIDN : 0016126101  
Jabatan : Ketua Penjaminan Mutu  
Tanggal Persetujuan : 16 Nopember 2021  
Tanda Tangan :

Nama : Tris Sugiarto, S.Pd, S.T, M.T  
NIK : 691215.2.40  
Jabatan : Ketua STT Widorotomo Purwokerto  
Tanggal Pengesahan : 17 Nopember 2021  
Tanda Tangan :

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

## PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

### SOP 5 PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN

1. **TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian SIM-Litabmas.
2. **DASAR PENYUSUNAN SOP**
  - a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - b. Panduan Akademik STT Wiworotomo Purwokerto Tahun 2019/2020
  - c. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto
  - d. Renstra (RIP) Penelitian 2020-2025
  - e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristek Dikti Edisi XIII Tahun 2020.
3. **RUANG LINGKUP** : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
4. **TARGET MUTU** : Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal penelitian terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
5. **DEFINISI** : Penetapan Pemenang proposal penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti.
6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** :
  - a. Pimpinan (Ketua dan pembantu Ketua)
  - b. Unsur dalam LP3M/Pimpinan unit/biro
  - c. *Quality Assurance Center* (QAC) – Ketua Penjaminan Mutu
  - d. Pimpinan prodi
  - e. Tata Usaha (TU), LP3M, BAAK, publikasi dan unsur prodi,
  - f. Dosen

## **7. PROSEDUR :**

### **7.1 Umum**

- 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua
- 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
  - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
  - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP

### **7.2 Ketentuan Umum**

- 7.2.1 Kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).
- 7.2.2 Peserta penetapan pemenang proposal penelitian adalah calon peneliti yang telah mengikut uti seminar pembahasan proposal
- 7.2.3 Ka. LP3M bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal penelitian.
- 7.2.4 Penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka.LP3M.
- 7.2.5 Ka. LP3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian.

### **7.3 Penetapan Pemenang Proposal Penelitian**

- 7.3.1 Panitia memutuskan nama-nama calon peneliti yang akan ditetapkan menjadi pemenang
- 7.3.2 Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian yang tersedia
- 7.3.3 Data daftar pemenang pada semua skema penelitian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua
- 7.3.4 Pemenang yang sudah disahkan oleh Ketua diunggah kedalam Simlitabmas.

## **7.4 Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Penelitian**

- 7.4.1 Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Ka. LP3M memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian.
- 7.4.4 Ka. LP3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal penelitian berikutnya.
- 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LP3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.4.6 Ka. LP3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. LP3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 7.4.7 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka LP3M kepada Pembantu Ketua I (Akademik).

## **8. ARSIP**

- a. Surat Edaran dari LP3M atau pemberi dana eksternal
- b. Proposal penelitian dosen, termasuk form penilaian internal/eksternal
- c. Surat Pengantar Pengiriman/Penyerahan Proposal penelitian dari LP3M
- d. Tanda Bukti Terima Proposal penelitian
- e. Semua Dokumen Penerimaan dan Pemberkasan Proposal penelitian